



## PENGATURAN MEKANISME PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DIPENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

Nisa Dewi Asmar<sup>1\*</sup>, Darmini Roza<sup>2</sup>, Syofiarti<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [nisaasmar@gmail.com](mailto:nisaasmar@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 23/04/2023

Direvisi, 29/06/2023

Dipublikasi, 05/07/2023

### Kata Kunci:

Persidangan;  
Elektronik; Pengadilan  
Agama

**Keywords:** *Trials;  
Electronics; Religious  
Courts*

### Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengatur proses beracara di pengadilan dengan sistem elektronik. Pengadilan Agama Padang sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung harus menjalankan kebijakan Mahkamah Agung disusul dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

### Abstract

*Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts regulates the process of proceedings in courts with an electronic system. The Padang Religious Court as one of the judicial institutions under the Supreme Court must implement the policies of the Supreme Court followed by the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 363/KMA/SK/XII/2022 concerning Technical Instructions for Administration and Trial of Civil, Civil Religious, and Administrative Cases State Business in Electronic Courts. This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. The data used are primary data as the main data and secondary data as supporting data collected through field studies using interview techniques and literature studies. The data was then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea pertama kata “perikeadilan” dan alinea kedua kata “adil”. Kedua kata ini merujuk kepada pengertian negara

hukum, karena tujuan hukum adalah mencapai keadilan.<sup>1</sup>

Setelah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, rumusan negara hukum Indonesia secara implisit dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum sudah tentu penyelenggaraan negara dan pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan kearifan lokal (*local wisdom*). Prinsip universal merupakan landasan filosofi dan teori yang digunakan dalam membentuk perspektif dan implementasi yuridis dalam mendasari ketatanegaraan di Indonesia. Prinsip universal yang mendasari adanya persamaan struktur organisasi negara dan tatanan masyarakatnya dengan negara lain. Sedangkan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam negara dan masyarakat inilah yang membedakan Indonesia berbeda dengan negara dan bangsa lain.<sup>2</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.<sup>3</sup> Selanjutnya, dalam pasal 57 Ayat (3) dan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo* Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi Cetakan Kedua*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 25

<sup>2</sup> Abdullah, “Gelombang Online Dalam Perkembangan Hukum”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>, 2017 [04/07/2022]

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10

memutus suatu perkara.

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

Untuk menjawab tantangan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 melalui aplikasi *e-Court*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung menilai perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan proses penyelenggaraan peradilan. Disamping itu, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan dipengadilan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yaitu dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pada PERMA ini layanan elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik. Selanjutnya, Mahkamah Agung menyempurnakan layanan elektronik dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Dimana pada Peraturan Mahkamah Agung ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik setidaknya ada beberapa perubahan mekanisme administrasi dan persidangan yaitu<sup>4</sup> :

1. Persidangan elektronik tidak memerlukan persetujuan Tergugat.

Pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa persidangan elektronik dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat. Namun pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, hal ini diubah menjadi perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik. Sehingga meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara

<sup>4</sup> Asep Nursobah, "Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat", 2022, "https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju"[11/01/2023]

- elektronik. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek sebagaimana terdapat pada Pasal 20 Ayat (6).
2. Perluasan jenis perkara  
Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit.
  3. Perluasan konsep domisili elektronik  
Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, domisili elektronik adalah alamat surat elektronik, namun pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, domisili elektronik diperluas menjadi alamat elektronik dan/ atau layanan pesan (*messaging service*) terverifikasi milik tergugat.
  4. Perluasan pengguna layanan  
Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pengguna layanan adalah pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lainnya. Sementara pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022, pengguna terdaftar meliputi advokat, kurator atau pengurus. Perluasan pengguna layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik yaitu diantaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.
  5. Mengakomodir perkara prodeo  
Pada sistem *e-Court* berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem akan mendaftarkan perkara jika pada sistem panjar biaya perkara tersebut sudah dibayar. Sehingga untuk layanan perkara prodeo belum bisa dilakukan, Namun dengan adanya perubahan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan layanan perkara prodeo dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Ayat (2).
  6. Pemanggilan pihak Non Pengguna SIP  
PERMA 7 Tahun 2022 menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Jika pada surat gugatan alamat domisili Tergugat sudah dicantumkan maka, Tergugat dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya termasuk yang berada di luar negeri. Namun, pada Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3) disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk yang berada di luar negeri;

Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara itu dalam Pasal 26 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa pengucapan putusan/ penetapan dalam persidangan elektronik secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, mengetahui fakta-fakta

hukum yang ada pada persidangan.<sup>5</sup>

Keberlanjutan *e-Court* merupakan salah satu arah kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 237A/SEK/SK//V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat No. 0015/DjA/OT.01.1/1/2022, tanggal 4 Januari 2022, perihal Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2022. Pada surat tersebut, optimalisasi *e-Court* merupakan salah satu program prioritas Badan Peradilan Agama Tahun 2022.

Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah salah satu Pengadilan di bawah lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Padang Kelas I A harus menjalankan kebijakan Mahkamah Agung dalam implementasi persidangan elektronik untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerima 2.075 perkara, dimana 792 perkara terdaftar secara *e-Court* dan 18 perkara yang diproses secara *e-litigasi*.<sup>6</sup> Dari data ini terlihat persentase persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A masih rendah jika dibandingkan dengan perkara yang diterima. Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerima 2.075 perkara, dimana 792 perkara terdaftar secara *e-Court* dan 18 perkara yang diproses secara *e-litigasi*.<sup>7</sup> Dari data ini terlihat persentase persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A masih rendah jika dibandingkan dengan perkara yang diterima

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pengaturan mekanisme persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Mekanisme Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Peradilan Agama yang sebelumnya berada dibawah pengawasan Departemen Agama yang sekarang menjadi Kementerian Agama, pada era reformasi terjadi perubahan secara besar-besaran, dimana peradilan agama harus menundukkan diri kepada Undang-undang

<sup>5</sup> Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 4 No. 1, 2021

<sup>6</sup> Laporan Tahunan Tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Kelas I A

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Kelas I A

satu atap yaitu Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Padang Kelas IA melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, ekonomi Syari'ah.

Dalam melaksanakan tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara oleh Pengadilan Agama Padang dibutuhkan serangkaian aturan dalam hukum acara yang berarti sekumpulan aturan tentang bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan Pengadilan dan juga cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan jalannya peraturan hukum materiil yang ada sekaligus serta untuk memelihara ketertiban hukum perdata.

Dalam memeriksa perkara, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami hukum yang berlaku. Adapun sumber hukum acara peradilan agama di antaranya<sup>8</sup>:

1. HIR-R.Bg (*Herziene Indonesische Reglement- Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) atau Reglemen Indonesia Baru, staatblad 1848. untuk jawa dan madura.
2. BW (*Burgelijke Wetbook voor Indonesia*), atau kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) terdapat sumber hukum acara perdata khususnya buku IV pembuktian yang termuat dalam pasal 1865-1993.
3. Undang-undang
  - a. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - b. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009.
  - c. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
  - d. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.
  - e. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Aturan aturan yang dijabarkan di atas terkait dengan hukum acara di Pengadilan Agama berdasarkan teori perundang-undangan menerangkan bahwa aturan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataudibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung oleh Undang-Undang untuk menerbitkan suatu regulasi atau peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 peraturan yang diperoleh berdasarkan

---

<sup>8</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm.7

delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan PERMA. Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.<sup>9</sup>

Dalam kewenangannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan proses perbaikan dalam pelayanan publik di Pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreatifitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan.

Di bidang pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak satu dasawarsa terakhir. Dimulai dengan pembuatan direktori putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Hingga saat ini telah jutaan putusan dapat diakses oleh masyarakat, pencari keadilan, mahasiswa, akademisi dan para praktisi hukum. Selanjutnya untuk memudahkan akses para pihak terhadap proses penanganan perkara yang sedang berjalan, maka dibangun aplikasi CTS (*Case Tracking System*) yang kemudian disempurnakan menjadi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga saat ini para pihak dapat memantau proses perkaranya secara daring. Pemanfaatan teknologi dalam proses penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK-KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pemberian Informasi Publik di Pengadilan. Mahkamah Agung juga merespon kemajuan teknologi tersebut dengan membuat peraturan dan membangun sistem kerja lembaga peradilan yang berbasis pada teknologi informasi (TI) melalui penerapan peradilan elektronik (*e-Court*). Secara umum persidangan elektronik merupakan suatu bentuk persidangan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan telekomunikasi dalam proses pelaksanaannya. Persidangan elektronik (*e-court*) mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan Online.<sup>10</sup>

Mekanisme persidangan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku, seperti mekanisme pemanggilan para pihak harus dilaksanakan secara formal dan benar dengan

<sup>9</sup> Nur M. Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarki Berdasarkan Berdasarkan UU. No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hlm. 38

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010

memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Dilaksanakan oleh juru sita pengganti yang sah. Jurusita atau jurusita pengganti hanya berwenang menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. Dilakukan langsung kepada orang yang dipanggil ke alamat yang tertera dalam gugatan yang diajukan. Jika tidak ditemukan, maka surat panggilan tersebut akan diserahkan kepada kepala desa atau lurah setempat yang selanjutnya akan disampaikan oleh kepala desa atau lurah kepada pihak terkait. Jika pihak yang dipanggil telah meninggal, gugatan itu diserahkan kepada ahli warisnya. Surat panggilan yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, surat panggilan tersebut harus disampaikan melalui Bupati atau Walikota setempat yang akan diumumkan di papan pengumuman rapat. Pihak yang dipanggil berada di luar negeri, pemanggilan harus disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Gugatan terhadap tergugat disertai dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat.
3. Jarak antara hari pemanggilan dengan sidang harus memenuhi tenggang waktu yang sesuai, yaitu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Selanjutnya mekanisme tahapan proses pemeriksaan perkara perdata pengadilan agama yang dilakukan dimuka pengadilan secara sistematis perlu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: pertama, rekonsiliasi antara kedua pihak yang berperkara; kedua pembacaan surat panggilan/permohonan; ketiga jawaban responden; keempat, replik (penolakan jawaban) dari penggugat atau pemohon; kelima, duplikat tergugat atau termohon (replik balasan); keenam, tahap pembuktian; ketujuh, tahap kesimpulan, dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan majelis hakim. Meskipun adanya kemajuan dalam pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara online sebagaimana terlihat pada aturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian Mahkamah Agung menyempurnakannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang disebut dengan dikenal dengan sebutan E-Court dan e-litigation, dengan demikian pendaftaran gugatan, persidangan hingga administrasi perkara pasca-persidangan dapat dilakukan secara online. Dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, semakin sempurna dengan dikenalnya mekanisme sidang elektronik secara hybrid. Dimana pada persidangan elektronik secara hybrid, penginputan dokumen persidangan ke dalam SIP dilakukan oleh Panitera Sidang.

*E-Court* diimplementasikan di Pengadilan Agama Padang menerapkan administrasi perkara, secara elektronik yakni pendaftaran secara elektronik (*e-Filling*), melakukan pembayaran secara elektronik (*e-Payment*) dan dipanggil secara elektronik (*e-Summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). *E-Court* merupakan layanan pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Aplikasi ini memungkinkan advokat dan pengguna lainnya untuk mendaftarkan perkara, mendapatkan nomor perkara, panggilan sidang secara elektronik, serta melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana yang disampaikan oleh Annisa Arsyah, S.Kom sebagai tim TI Pengadilan Agama Padang, Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi terpusat yang berada di pusat data Mahkamah Agung dan terintegritasi dengan aplikasi SIPP di setiap pengadilan tingkat pertama. Tidak semua perkara diproses dengan cara administrasi perkara secara elektronik (*e-Filling*, *e-Payment* dan *e-Summon*) tergantung kehendak



penggugat. Saat ini di Pengadilan Agama Padang semua perkara yang menggunakan administrasi elektronik yang dilanjutkan dengan proses e-Litigasi atau persidangan elektronik tergantung persetujuan Tergugat apakah proses persidangan yang mereka pilih persidangan biasa atau persidangan elektronik.

Pengadilan Agama Padang sudah melaksanakan sistem *e-Court* semenjak aturan tersebut disahkan tepatnya tahun 2018, pelaksanaan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05 /2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik di Pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 056/DjA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Pengadilan Agama Padang juga telah melaksanakan mekanisme persidangan sesuai petunjuk tersebut.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali melakukan perubahan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Pada aturan ini dikenal adanya sistem elektronik secara *hybrid*, dimana proses penyampaian replik Penggugat kepada Tergugat yang tidak setuju melaksanakan persidangan secara elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat, begitu juga dengan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat.

Muhammad Rafki, SH sebagai Panitera Pengadilan Agama Padang memaparkan bahwa Peraturan yang mengatur tentang persidangan secara elektronik harus berbentuk peraturan perundangundangan jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari *HIR dan RBG*. Sebagaimana yang difahami bahwa *HIR dan RBG* yang setara dengan undang-undang tidak bisa *diderogate* normanya dengan Peraturan Mahkamah Agung karena jenis perundang undangannya tidaklah sederajat.<sup>11</sup>

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang tidak sederajat atau tidak setara dengan *HIR dan RBG* jika ditinjau menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan. Pada dasarnya, dapat dikatakan ideal adalah ketika mengganti norma dalam suatu jenis peraturan perundang undangan maka peraturan penggantinya juga harus sama jenis

<sup>11</sup> Muhammad Rafki, SH, Panitera Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 29 -12-2022

atau derajat peraturan perundang undangannya. apabila harus mengganti norma-norma yang ada dalam *HIR* dan *RBg* yang posisinya disamakan dengan Undang-Undang, maka penggantinya juga haruslah berupa Undang-Undang, bukan dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal.

Dalam perspektif asas kemanfaatan hal ini dapat dimaklumi mengingat inovasi dalam meningkatkan pelayanan di pengadilan sangat dibutuhkan sementara proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata di DPR memakan waktu yang lama. Oleh karena itu PERMA yang secara substansi bertentangan dengan *HIR* dan *RBg* selama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan, maka dapat diberlakukan.<sup>12</sup>

Selanjutnya dijelaskan oleh Drs. Adwar, SH yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Padang, pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, mengetahui fakta-fakta hukum yang ada pada persidangan.<sup>13</sup>

Apabila kita telaah dalam konteks asas-asas hukum, yakni *asas lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum tidak dapat diterapkan dalam peraturan tentang persidangan secara elektronik antara *HIR* dan *RBg* dengan Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dilandasi oleh pendapat Bagir Manan yang mengemukakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* hanya dapat diterapkan dalam konsisi sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Ketentuan ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan ketentuan *lex generalis*.
3. Ketentuan ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Berdasarkan beberapa persyaratan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang persidangan secara elektronik tidak memenuhi syarat yang kedua jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari *HIR* dan *RBg*. Namun jika dilihat dari segi manfaat terdapat efisien waktu dan biaya persidangan, lanjutnya untuk sistem ini tetap perlu hati-hati dan banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti tanda tangan elektronik, atau waktu upload berkas, jangan sampai ketidakteelitian ini berefek sebuah putusan batal demi hukum.<sup>15</sup>

Sampai saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan melalui elektronik belum diatur di dalam KUHAPer. Namun, keabsahan persidangan secara online tersebut dapat ditarik dari tiga hal, yaitu:

<sup>12</sup> Muhammad Rafki, SH, Panitera Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 29 -12-2022

<sup>13</sup> Drs. Adwar, SH, Hakim Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 29 -12-2022

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, 2004., hlm. 98-118

<sup>15</sup> *Ibid*

1. Undang-Undang di luar KUHAPer sebagai *Lex Specialist*;
2. Kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Penegasan kedudukan suatu PERMA masih menyisahkan beberapa permasalahan khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjadikan aturan tersebut sebagai pasal *on-off*. Penegasan Pasal 7 ayat (1) yang kemudian ditutup pada ayat (2) sebagai penegasan dari kedudukan hierarki sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Tetapi dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 8, perihal jenis Perundang-Undangan kembali ditambahkan dan membuka serta menempatkan Peraturan Perundang-Undang lainnya, termasuk PERMA, menjadi bagian dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sehingga PERMA masih belum mendapatkan tindakan yang jelas perihal kedudukannya.

Perihal hierarki Peraturan Perundang-Undangan beranjak dari teori hierarki norma hukum (*stufentheorie*) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan oleh muridnya, Hans Nawiasky. Kelsen berpendapat bahwa suatu norma hukum akan selalu bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (yang di atasnya) kemudian menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah.<sup>16</sup>

Pengakuan terhadap PERMA termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dimulai pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedudukan Perma berada di luar hierarki peraturan perundangan tanpa serta merta mempengaruhi kekuatan hukum dan daya ikat PERMA itu sendiri. Jika ditinjau dari segi substantif, beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat namun berada pada luar hierarki, tentunya akan berpengaruh kepada kelancaran sistem peradilan yang berjalan dan akan mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan itu sendiri. Maka untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki untuk menghindari terjadinya *overlapping* antar peraturan perundang-undangan yang jenisnya diakui dalam undang-undang. Kejelasan perihal kedudukan ini turut mempengaruhi produk peraturan yang akan dikeluarkan antar lembaga atau badan yang memiliki kewenangan yang sama dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum terwujud dalam konteks mengakomodasi begitu banyak jenis peraturan positif beserta regulasinya.

### **Implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA**

Keberadaan sistem *e-Court*, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memerikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga

<sup>16</sup> Raisul Muttaqien (Penerjemah), Hans Kelsen: *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Terj.), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 179

<sup>17</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.6, No.3, 2018, hlm.117

Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat sebenarnya merupakan sebuah jalan terang baik bagi masyarakat maupun bagi praktisi-praktisi hukum itu sendiri. Ketua Pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyukseskan peradilan elektronik yang tertuang pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Ketua Pengadilan Agama Padang telah menyediakan sarana meja *e-Court* yang terintegrasi pada meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Selain itu, melalui Surat Keputusannya Ketua Pengadilan Agama Padang menunjuk tim atau petugas yang mampu menangani pelayanan *e-Court*. Disamping SK tentang pengangkatan petugas *e-Court*, Ketua Pengadilan Agama Padang juga telah mempersiapkan Surat Keputusan tentang biaya perkara *e-Court*.

Setelah pihak perkara mengajukan gugatan *e-Filing*, membayar panjar *e-Payment* dan dilakukan pemanggilan *e-Summon*, maka proses selanjutnya adalah persidangan. Persidangan elektronik yang disebut juga *e-Litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. *E-litigasi* adalah kelanjutan dari *e-Court* yang merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Artinya, *e-litigasi* adalah suatu proses dimana proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, *e-litigation* sendiri secara teknis yudisial adalah untuk mempersingkat proses jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti, dan pembacaan putusan kepada Para Pihak.

Secara garis-garis besar tahapan-tahapan peradilan perdata meliputi: pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, mediasi, pembuktian, putusan, upaya hukum terhadap putusan, eksekusi.<sup>18</sup> Implementasi dari *e-litigasi* berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga perkara yang didaftarkan secara elektronik otomatis akan dilanjutkan dengan sidang secara elektronik. Karena keterbatasan aplikasi, saat ini Pengadilan Agama Padang masih menerapkan persidangan elektronik setelah persetujuan dari pihak Tergugat. Persetujuan ini didapatkan pada persidangan pertama, pada sidang yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik kemudian menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dalam hal Tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar.<sup>19</sup>

Setelah adanya persetujuan dari Tergugat untuk berperkara secara elektronik, maka sidang diskors guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuat akun sebagai Pengguna Lain di meja *e-Court*. Kemudian skor sidang dicabut dan dilanjutkan dengan proses mediasi. Sidang lanjutan setelah mediasi dan setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik yaitu Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Penyampaian Putusan atau Penetapan.<sup>20</sup> Namun adanya aturan baru PERMA nomor 7 tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

<sup>18</sup> Wiryono Prodjokiroro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung. 1972, hlm. 12

<sup>19</sup> Drs. Adwar, SH, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara tanggal 28-12-2022

<sup>20</sup> Dra. Hj. Yurni, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara tanggal 28-12-2022

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dikeluarkan bulan Oktober 2022 menyatakan dalam pasal 20 ayat 1 “Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik”, dengan dihilangkannya kalimat persetujuan maka secara otomatis para pihak melaksanakan sidang dengan persidangan elektronik.

Dalam pelaksanaannya persidangan secara elektronik juga menggunakan perangkat yang di istilahkan dengan *teleconference*, yakni suatu perangkat komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih dilokasi yang berlainan dapat saling berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video, *teleconference* dibutuhkan dalam proses pembuktian dimana para saksi dan ahli memungkinkan memberikan kesaksiannya dan pernyataannya melalui *teleconference*. Pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* mengacu kepada Pasal 24 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik yang diubah menjadi Pasal 24 ayat (3) PERMA 7 Tahun 2022, yang menyatakan: “Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.”

Pihak yang ingin mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, selanjutnya diwajibkan untuk membuat surat permohonan kepada Panitera Pengganti mengenai diadakannya pemeriksaan saksi dengan *teleconference*. Setelah adanya permohonan yang diberikan oleh pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, Panitera Pengganti akan mengirimkan surat permohonan kembali kepada Koordinator Delegasi untuk dapat dibuatkan surat permohonan bantuan kepada Pengadilan Agama lainnya untuk dapat dijadikan fasilitator dalam pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*.<sup>21</sup>

Pengadilan Agama yang menjadi fasilitator akan menerima surat permohonan tersebut dan akan meneruskannya kepada Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Agama akan mendelegasikan proses pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* kepada Panitera Pengadilan Agama. Panitera tersebut akan mendelegasikan kembali perintah tersebut kepada Panitera Pengganti dan Penanggung Jawab TI untuk segera membantu saksi dan mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan dalam kelancaran pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*. Panitera Pengganti sebagai fasilitator akan bertugas dalam mendampingi saksi ketika mengucapkan sumpah dan memegang kitab suci di atas kepala saksi. Sedangkan, bagi Pengelola TI bertugas dalam mempersiapkan segala teknologi yang dibutuhkan dalam menggunakan *teleconference* dan tetap hadir disamping saksi untuk tidak mengalami kendala.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Padang melakukan sebanyak 4 kali persidangan pembuktian elektronik yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama lain yaitu 2 kali pelaksanaan bantuan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru, 1 kali bantuan sidang dari Pengadilan Agama Martapura dan 1 kali pelaksanaan sidang yang mohon bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.<sup>22</sup> Sedangkan Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Padang melakukan sebanyak 8 kali persidangan pembuktian elektronik dan 1 kali persidangan mediasi yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama lain, 3 kali pelaksanaan bantuan sidang dari Pengadilan Agama Batam, 3 dari Pengadilan Agama Cibinong, 1 kali

<sup>21</sup> Annisa Arsyia, S.Kom, Pranata Komputer Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 02 Januari 2023

<sup>22</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang tahun 2020

pelaksanaan bantuan sidang dari Pengadilan Agama Natuna, 1 kali bantuan sidang dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping serta 1 kali mohon bantuan pelaksanaan mediasi ke Pengadilan Agama Palembang.<sup>23</sup>

Untuk tahun 2022 Pengadilan Agama Padang melakukan sebanyak 12 kali persidangan pembuktian elektronik dan 3 kali persidangan mediasi yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama lain rinciannya adalah 2 kali bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Mentawai Sidang Ikrar Talak dan Dispensasi Kawin, 1 kali bantuan sidang dan 1 kali bantuan pelaksanaan mediasi ke Pengadilan Agama Cikarang, 1 kali bantuan sidang dan 1 kali bantuan pelaksanaan mediasi ke Pengadilan Agama Jambi, dan 1 kali bantuan sidang dan 1 kali bantuan pelaksanaan mediasi ke Pengadilan Agama Ngamprah, selanjutnya 1 kali bantuan sidang ke Pengadilan Agama Muaro Bungo, 1 kali bantuan sidang ke Pengadilan Agama Tigaraksa, 1 kali bantuan sidang ke Pengadilan Agama Cilegon, 1 kali bantuan sidang ke Pengadilan Agama Binjai, 1 kali bantuan sidang ke Pengadilan Agama Pontianak, 1 kali bantuan sidang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 1 kali bantuan sidang ke Pengadilan Agama Gorontalo.<sup>24</sup> Untuk mempermudah jalannya persidangan Pengadilan Agama Padang telah memfasilitasi petugas di meja *e-Court* yang bertugas : membantu para pihak atau pengguna lain membuat akun *e-Court* atau *e-mail* dan membantu memasukkan jawaban, replik dan duplik dengan surat kuasa dari pihak kepada petugas meja *e-Court*.

### **Kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA**

Dalam pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik, terdapat beberapa permasalahan teknis dan permasalahan Substantif.

#### **1. Permasalahan Substantif**

- a. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi, Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan diatur pada Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang mengatur bahwa proses persidangan hanya mengupload berkas maka upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan tidak dapat terwujud.
- b. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia. Pelaksanaan sidang untuk penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan adalah berupa pengunggahan dokumen ke aplikasi *e-Court*. Sementara pada kenyataannya yang bisa melihat dokumen yang diupload hanyalah pihak yang mempunyai user bukan semua khalayak umum. Sehingga bisa dikatakan asas terbuka

<sup>23</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang tahun 2021

<sup>24</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang tahun 2022

untuk umumnya tidak terpenuhi.

- c. Pelaksanaan panggilan kepada para pihak, terdapat beberapa aturan PERMA yang secara hirarki lebih di bawah Undang-Undang menyalahi Undang-undang dalam hukum acara perdata (*RBg* dan *HIR*), hal itu sebagai berikut:
  - 1) Jurusita atau Jurusita Pengganti dimana dalam Undang-Undang diatur syarat-syarat menduduki jabatan dan harus disumpah terlebih dahulu, sementara pada PERMA No.7 Tahun 2022, panggilan dilakukan melalui Surat Tercatat.
  - 2) Panggilan yang menurut hukum acara dilakukan paling lambat 3 hari sebelum sidang, sementara pada PERMA No. 7 Tahun 2022 diatur menjadi 6 hari sebelum sidang berdasarkan lacak kiriman tanpa diatur batas minimal penerimaan surat oleh Pihak.
  - 3) Pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti jika tidak bertemu dengan pihak maka disampaikan kepada lurah/ kepala desa. Sementara pada PERMA No. 7 Tahun 2022 melalui Surat Tercatat tidak diatur bagaimana jika pihak pos tidak bertemu langsung dengan pihak. Dan ini akan menghambat dan memperlama jalannya persidangan.

## 2. Permasalahan teknis

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses mencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan sistem persidangan yang dilaksanakan secara elektronik. Sehingga masyarakat yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik, sering kali tidak mengetahui panggilan sidang karena tidak memeriksa kotak surat elektronik mereka atau aplikasi *e-Court* sehingga menyebabkan penundaan sidang atau pun perkaranya digugurkan. Selain itu masyarakat umum juga masih kurang mengetahui terkait keuntungan keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan, ada masyarakat juga yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan manual. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan Agama.
- b. Jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan elektronik yang begitu pesat, namun yang menjadi catatan adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan elektronik tersebut. Meskipun internet sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari hari yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat.
- c. Masih ada Advokat atau Pengacara yang belum memiliki akun pengguna pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sangat disayangkan apabila masih terdapat Pengacara atau advokat yang masih belum mempunyai akun pengguna pada aplikasi *e-Court*, karena pada hakikatnya, Advokat dan Pengacara adalah orang yang sering berkepentingan di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini dilandasi oleh beberapa sebab, yang pertama, Advokat tersebut sudah tergolong Advokat tua yang sudah jarang menangani kasus kasus perdata di Pengadilan Agama. Kemudian yang kedua, Advokat tersebut terkendala oleh persyaratan persyaratan dalam mendaftarkan akun pengguna pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Otong Rosadi dalam penelitiannya tahun 2020 terhadap 20 Advokat di Kota Padang baik yang beracara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan PTUN menemukan bahwa 5 orang atau 25% tidak memiliki akun e-Court. Dari 15 Advokat yang memiliki akun terdapat 8 advokat atau 40% belum pernah menggunakannya, 50% telah menerapkan *e-Court* dengan menggunakan akun rekan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik akun belum sepenuhnya memanfaatkan akunnya, sebagian masih menggunakan akun sesama Advokat dalam satu Surat Kuasa.<sup>25</sup> Selama tahun 2022, dari 243 Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Padang 6 orang diantaranya (2.5%) belum mempunyai akun dan dibantu pendaftarannya oleh petugas meja e-Court dan 8 Advokat (3.3%) dibantu saat pendaftaran perkara dan pengunggahan dokumen.<sup>26</sup>

- d. Masih belum meratanya fasilitas persidangan secara elektronik di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, masyarakat yang berperkara di pengadilan bisa melangsungkan persidangan tanpa harus datang ke pengadilan tempat berperkara, dan memungkinkan persidangan dengan orang lain yang berada di luar pengadilan. Namun pada pelaksanaannya, persidangan elektronik yang diadakan dengan cara *teleconference* hanya bisa diadakan dengan catatan orang tersebut melakukannya di dalam pengadilan di wilayah hukumnya, dan pengadilan tempat nya berperkara harus mempunyai perangkat *teleconference* juga, agar bisa terhubung dalam persidangan.
- e. Sarana dan prasarana persidangan secara elektronik. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana penunjang persidangan elektronik. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu disediakan antara lain: perangkat komputer yang mendukung sistem aplikasi *e-Court*, meja dan kursi peugas serta kursi pengguna meja *e-Court*, printer, mesin pemindai (*scanner*), koneksi internet, brosur/ leaflet/ formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Semua sarana dan prasarana tersebut biasanya terletak di satu tempat khusus yang sering disebut “Pojok *e-Court*”. Pengadilan Agama Padang sudah melengkapi segala sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan persidangan secara elektronik, bahkan sampai tahapan pemeriksaan saksi secara elektronik menggunakan *teleconference*. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal *maintenance* peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pojok *e-Court* tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi Pengadilan Agama Padang dalam menjamin keberlangsungan sistem persidangan secara elektronik yang selama ini sudah baik diimplementasikan di lingkungan Pengadilan Agama Padang.
- f. Mekanisme permintaan bantuan persidangan secara elektronik antar Pengadilan di Pengadilan Agama belum seragam. Sehingga terkadang masyarakat merasa prosedurnya rumit.

<sup>25</sup>Otong Rosadi (*et.al*), “Padang Advocates’ Perception Toward The Implementation Of E-Court Policy As Efficiency Effort In Law Enforcement”, *Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt*, PJAEE 17(6), hlm. 7099, 2020.

<sup>26</sup>Cindy Nazly Monica, SHi, Petugas Meja *e-Court* Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 24-05-2023



## KESIMPULAN

1. Pengaturan mekanisme persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A berjalan berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terlaksana dengan merujuk kepada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dimana proses *e-litigasi* tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, selain itu adanya pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*.
3. Kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dapat dilihat dari segi permasalahan substantif yaitu upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan, pelaksanaan persidangan pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, dan pelaksanaan panggilan dengan Surat Tercatat, sedangkan permasalahan teknis, terdapat kurangnya pemahaman masyarakat umum, jaringan internet yang belum merata, Advokat atau Pengacara yang belum memiliki akun pengguna, fasilitas persidangan secara elektronik yang belum merata dan *maintenance* sarana dan prasarana persidangan secara elektronik serta mekanisme permintaan persidangan elektronik antar Pengadilan yang belum sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandung, 2015 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpersensi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, 2012.
- Achmad Zacfar Shidiq, *Sistem ECourt Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27.3 2021.
- Adi Sulistyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2013
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In Indonesia Courts A Legal Renewal Of Civil Procedural Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 No 1, 2020.
- Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah

- Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Peundang-undangan di Indonesia, *Lex Administratum* Vol. VI/No.3/Jul-Ags/2018.
- M. Darin Arif Mu'allifin, *Hukum Penataan Ruang*, IAIN Tulungagung Press, Jakarta, 2017
- Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 4 No. 1, 2021
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3 (2020).
- Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata", *Jurnal Rechtsvinding Online* Vol.6 No1, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Perkara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020
- Fania Sofiyani, *e-book berperkara melalui e-court peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019*
- M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In Indonesia Courts A Legal Renewal Of Civil Procedural Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 No 1, 2020.
- Otong Rosadi (*et.al*), "Padang Advocates' Perception Toward The Implementation Of E-Court Policy As Efficiency Effort In Law Enforcement", *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt*, PJAEE 17(6), 2020.
- S. F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4, 1997.
- Yusi Amdani, "Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam PerkaraTindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume27, Nomor 2, 2015.